



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI

No. SK : 067/25/2022

Persyaratan

1. Pelayanan Pindah Penduduk dalam satu Kab/Kota Persyaratan sebagai berikut : a. Mengisi F-1.03 b. Kartu Keluarga; c. KTP el; d. Membuat permohonan pindah dan menulis alamat baru.
2. Pelayanan Pindah Penduduk antar Kab/Kota (Daerah Asal) Persyaratan sebagai berikut : a. Mengisi F-1.03 b. Kartu Keluarga; c. Membuat permohonan pindah dan menulis alamat baru.
3. Pelayanan Pindah Penduduk antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) Persyaratan sebagai berikut : a. Mengisi F-1.03 b. SKPWNI c. KTP el; d. Membuat permohonan datang dan menulis alamat baru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
3. Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
4. Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) jam dan paling lambat 1 (satu) hari;
5. Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
- Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
- Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
- Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) jam dan paling lambat 1 (satu) hari;
- Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah SKPWNI 2. KK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:
 1. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang c/q Kabid Pel. Adminduk Jl. Yos Sudarso No 10 Kota Sabang;
 2. Melalui Kotak Pengaduan;
 3. Melalui Media:
 1. WA : 081356861003
 2. Email : disdukcapilsabang@gmail.com
 3. Wabesite: <http://disdukcapil.sabangkota.go.id>